BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 2 yang berbunyi : "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang di maksud Undang-undang ini" Istilah Peradilan sendiri merujuk pada kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan.[1]

Adapun lembaga yang melaksanakan kewenangan tersebut adalah pengadilan. Tugas dan wewenang Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan ke 2 atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengeadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutuskan, dan menyelasaikan perkara ditingkat pertama antara orang orang yang beragama Islam di bidang: perkawinaan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sadakah dan ekonomi syariah.

Berdasarkan ketentuan di atas salah satu bidang yang ditangani oleh Pengadilan Agama adalah perkawinan. Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 : " ialah ikatan lahir batin antara seorang pria

[1] Mukti Arto, *Peraktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007) h. 3

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanaan Yang Maha Esa".

Namun perkawinan tidaklah selalu berjalan lancar sehingga terputusnya perkawinan. Hal yang dapat memutuskan perkawinan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 adalah : kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perceraian sesuai Pasal 39 (1) hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan dua belah pihak. Perceraian dapat dibedakan dalam dua macam yaitu : cerai talak dan cerai gugat.[2]

Hakim dalam penegakan hukum tidak pandang bulu dan memilih-milih perkara sesuai dalam undang-undang nomor 50 tahun 2009 pasal 10 ayat (1) yang berbunyi :"*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*" meskipun demikian dalam suatu pengajuan perkara memiliki suatu ketentuan atau syarat-syarat formil yang diantaranya sebagai berikut :

1. Di dalam susunan gugatan, antara subjek dan objek gugatan, maupun antara posita dengan petitum gugatan haruslah jelas. Misalnya identitas penggugat dan tergugat, serta objek gugatan, alasan atau dasar hukum penggugat mengajukan gugatan (surat gugatan yang tidak jelas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[2] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Cet. I (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 233-237.

menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, vide yurisprudensi MA RI, tanggal 5 Juni 1975, Nomor 616 K / Sip/1973).

2. Di dalam gugatan haruslah memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, sehingga sejalan dengan permintaan permintaan penggugat yang dimuat dalam petitum. Secara formil penyusunan gugatan haruslah lengkap tidak ada yang terlupakan, misalnya kelengkapan para pihak yang terkait perkara, identitas subjek maupun objeknya (gugatan yang tidak lengkap menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, vide yurisprudensi MA RI,tanggal 28 Nopember 1956, Nomor 195 K/Sip/1955).
3. Di dalam gugatan harus juga memperhatikan logika hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi, bahwa hal-hal tersebut harus diajukan dalam surat gugatan. Misalnya untuk perkara perbuatan melawan hukum, harus ada petitum yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.[3]

Persyaratan tersebut menjelaskan bahwa suatu perkara yang ingin digugat perlu adanya fakta atau bukti yang jelas. Seperti yang tertuang dalam pasal 163 HIR (ps. 283 Rbg) dan 1865 BW yang berbunyi : "*barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak.....harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu"* berdasarkan hal tersebut bahwasanya bila ada suatu perkara harus adanya pembuktian. Pembuktian tersebut harus dibuktikan oleh sebuah alat bukti. Alat-alat bukti tersebut terbagi menjadi beberapa macam seperti,

[3] Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata (*Jakarta : sinar grafika, 2011) h. 57-58

alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah (ps. 164 HIR.284 Rbg.1866 BW).

Pembuktian dengan saksi yang didatangkan ke persidangan adalah orang yang mengalami, mendengar, merasakan, dan melihat sendiri suatu peristiwa atau kejadian dalam perkara yang sedang bersengketa.[4] Namun bila saksi tidak melihat mengalami dan menyaksikan secara langsung tentang terjadinya peristiwa hukum disebut dengan *testimony de auditu.* Menurut Charles W. Fricke dan Arthur L. Alarcon menyatakan bahwa pengakuan terhadap *testimony de auditu* sebagai alat bukti tergantung pada tujuan yang diajukannya hal tersebut dan apa yang akan dibuktikan dengan itu hal ini berkaitan dengan system pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif yang diberikan kebebasan kepada hakim untuk menggunakan keyakinan. Meskipun keyakinan tersebut harus didapat dari alat bukti yang sah, *testimony de auditu* yang berhubungan dengan alat bukti yang lain dapat menambahkan keyakinan hakim sebaliknya dengan keterangan *de auditu* yang tidak sejalan haruslah diabaikan.[5]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Namun pada kenyataannya hakim tidak selalu mengabaikan saksi yang mengandung *testimony de Auditu* seperti halnya pada putusan nomor 0157/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tentang cerai gugat. Pada Putusan tingkat pertama SNJ binti YA sebagai penggugat dan MYF bin H sebagai tergugat yang berdomisili di kecamatan cisarua dengan masalah cerai gugat yang diajukan

[4] Abdul Manan , Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkunan Peradilan Agama, Cet I, (Jakarta : yayasan Al hikmah,2000) h. 143

[5] Edi Hariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga,2012) h 60

ke Pengadilan Agama Cimahi dengan putusannya Nomor 4678 tahun 2016 menyatakan bahwa: mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak 1 *ba'in shugro* kepada MYF bin H. lalu MYF bin H merasa keberatan atas putusan tersebut dan menuntut dengan mengajukan gugatan verzet yang menuntut pembatalan putusan verstek tersebut dikarenakan alamat yang diajukan terlawan tidak benar sehingga pelawan tidak bisa hadir di persidangan, namun tuntutan tersebut ditolak majlis hakim pengadilan agama Cimahi.

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cimahi tergugat mengajukan banding. Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 17 Mei 2017 yang berisi "menduga saksi yang diajukan oleh terbanding sama sekali tidak mengetahui masalah pertengkaran antara pembanding dan terbanding, akan tetapi dalam putusan Pengadilan tingkat pertama saksi tersebut tercatat seolah mengetahui pertengkaran atau diduga termasuk *testimony de auditu".* Namun pada kenyataanya saksi memiliki perbedaan alamat dengan pembanding dan terbanding. Saksi memiliki alamat di Cimahi Utara sedangkan pembanding dan terbanding beralamat di Kecamatan Cisarua kabupaten bandung barat dan diduga bukan pengalaman, penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung terhadap peristiwa atau kejadian yang berbungan dengan pokok perkara. Atas perkara tersebut Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah menolak permohon pembanding dan mengeluarkan putusan Nomor 0157 tahun 2017. Hal tersebut yang menarik perhatian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

peneliti untuk meneliti yang diberi judul : **"*Testimoni de Auditu* dalam Putusan Nomor. 0157/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tentang Cerai Gugat"**

B. Rumusan Masalah

a) Bagaimana pembuktian *Testimoni de Auditu* dalam putusan Nomor 0157/Pdt. G/2017/PTA.Bdg tentang cerai gugat ?

b) Apa yang menjadi landasan hukum dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 0157/Pdt. G/2017/PTA.Bdg tentang cerai gugat?

c) Apa yang menjadi Metode penemuan hukum hakim dalam putusan Nomor 0157/Pdt. G/2017/PTA.Bdg tentang cerai gugat*?*

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis kaji maka penulis memiliki tujuan atas penelitian tersebut yang diantaranya :

a. Untuk mengetahui pembuktian *Testimoni de Auditu* dalam putusan Nomor 0157/Pdt. G/2017/PTA.Bdg tentang cerai gugat.

b. Untuk mengetahui apa yang menjadi landasan hukum dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 0157/Pdt. G/2017/PTA.Bdg tentang cerai gugat.

c. Untuk mengetahui yang menjadi Metode penemuan hukum hakim dalam putusan Nomor 0157/Pdt. G/2017/PTA.Bdg tentang cerai gugat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

2. Manfaat penelitian

Kegunaan dalam penulisan ini diharapkan sebagai sarana ilmu ataupun informasi mengenai masalah pembuktian khususnya alat bukti saksi yang mengandung *Testimoni de Auditu.* Serta harapan penulis dalam penulisan penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dalam perkuliahan mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan hukum keluarga program studi Peradilan Islam Fakultas Syariah dan Hukum. Dan lingkup yang lebih luas bisa bermanfaat bagi masyarakat dan para praktisi hukum khususnya hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara sejenis atau permasalahan yang sama.

D. Tinjauan pustaka

Berdasarkan literature yang penulis temukan ada hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan alat bukti, yaitu:

1. Jurnal pada Tahun 2011 yang ditulis Ramdani Wahyu S yang berjudul Kekuatan Pembuktian *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Perceraian (Analisis Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2011/PA. Krw). Penelitian dalam jurnal ini mengenai disparitas di dalam penilaian bukti saksi yang *testimonium de auditu* di dalam pemeriksanaan perkara perceraian antara Pengadilan Agama tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Pada Pengadilan Agama Karawang, majelis hakim mempertimbangkan bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sudah memiliki nilai pembuktian sekalipun keterangan yang diperoleh saksi berdasarkan apa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

yang didengar dari penggugat sehingga gugatan penggugat patut dikabulkan sedangkan dalam pertimbangan majelis hakim banding keterangan saksi yang diajukan dinilai sebagai saksi yang *de auditu* sehingga gugatan penggugat tidak terbukti dan akhirnya Pengadilan Tinggi Bandung membatalkan putusan Pengadilan Agama Karawang. Dari jurnal diatas perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada putusan yang digunakan. Pada jurnal menggunakan putusan PA karawang sedangkan pada penelitian ini menggunakan putusan PA Cimahi yang berujung pada PTA bandung dengan nomor putusn 0157/ Pdt.G/2017/ PA.Bdg. Selain itu pada jurnal memfokuskan pada disparitas. Namun, pada penelitian ini hanya mengenai kedudukan saksi dalam putusan pada tingkat banding.

2. Skripsi pada tahun 2013 yang ditulis oleh catur dharmawan risdiyanto yang berjudul KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SAKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Terhadap Putusan Perkara Nomor : 01/ Pid.Sus/ 2011/PN.TIPIKOR.Smg.) penelitian ini mengenai suatu Pembuktian mempunyai tujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil. Oleh karena itu hakim harus berhati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian seperti diatur dalam KUHAP. Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, hal tersebut terjadi karena adanya kesempatan dan kurang tanggungjawabnya atas kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Hakim dalam kasus ini menggunakan alat bukti Saksi yang digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa atas Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan kerugian perekonomian Negara. Alat Bukti Saksi merupakan alat bukti keterangan yang menentukan, dan menilai apakah tindak pidana itu benar-benar terjadi dan dilakukan oleh terdakwa.

Pertimbangan hakim menilai kekuatan alat bukti saksi dalam Tindak Pidana Korupsi yang menyebabkan kerugian perekonomian Negara pada putusan Pengadilan Nomor : 01/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg adalah sah karena telah terpenuhinya syarat formil dan syarat materiilnya sebagai alat bukti saksi dengan keterangan beberapa Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor : 01/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg. dalam membuktikan kesalahan terdakwa yaitu dengan terpenuhinya batas minimum pembuktian menurut Pasal 183 KUHAP yaitu sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah berupa saksi dan keterangan ahli. Penjatuhan pidana 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan kepada terdakwa hanya untuk mempertanggungjawabkan secara yuridis atas Tindak Pidana Korupsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

3. Skripsi pada tahun 2006 yang disusun oleh sotyo bahtiar yang berjudul Tinjauan Tentang Kekuatan Pembuktian Kesaksian Yang Berdiri Sendiri Dalam Proses Persidangan, penelitian ini mengenai Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian kesaksian yang berdiri sendiri dalam proses persidangan, serta mengetahui bagaimana tindakan hakim untuk mengambil putusan terhadap adanya

kesaksian yang berdiri sendiri dalam proses persidangan. Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian normatif dan empiris, yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian hukum sosiologis. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa kekuatan pembuktian kesaksian yang berdiri sendiri, dimana antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain tidak saling berhubungan atau tidak bersesuaian sehingga tidak dapat menyimpulkan adanya suatu peristiwa atau keadaan tertentu dan tidak dapat pula menyimpulkan siapa pelakunya, maka kesaksian seperti ini tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Karena kesaksian yang demikian dapat digolongkan sebagai saksi tunggal atau unus testis nulus testis (satu saksi bukan saksi). Tindakan hakim untuk mengambil putusan terhadap adanya kesaksian yang berdiri sendiri dalam proses persidangan adalah hakim akan mencari alat-alat bukti lain yang sah untuk memenuhi batas minimum pembuktian, yang nantinya akan dijadikan dasar pertimbanagn bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Jadi bukan berarti bahwa apabila dalam proses persidangan terdapat kesaksian yang berdiri sendiri lantas hakim memutus terdakwa tidak bersalah. Karena walaupun dalam persidangan terdapat kesaksian yang berdiri sendiri dimana kesaksian semacam ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian, akan tetapi masih ada alat bukti lain yang mungkin mempunyai nilai kekutan pembuktian sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatukan putusan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

4. Skripsi pada tahun 2014 yang disusun oleh Ahmad Daenury yang berjudul kesaksian De Auditu dalan Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 193PK/Pid.Sus/2010). Penelitian ini mengenai Salah satu bagian terpenting dalam proses pembuktian di persidangan perkara pidana ialah pemeriksaan saksi. Saksi menjadi alat bukti utama untuk membuktikan telah terjadinya suatu tindak pidana. Menurut KUHAP yang dimaksud dengan saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Pada dasarnya semua orang dapat menjadi saksi kecuali yang di larang oleh undang-undang salah satu nya yaitu keterangan saksi yang di peroleh dari orang lain (testimonium de auditu). Keterangan saksi yang bersifat de auditu dilarang penggunaan nya di karenakan tidak di dapat secara langsung melainkan dari orang lain yang kebenarannya sangat di ragukan, padahal di dalam hukum pidana yang di cari adalah kebenaran materil. Namun tidak serta merta dilarang adakalanya kesaksian de auditu dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk, seperti dalam putusan Mahkamah Agung No. 193 PK/Pid.Sus/2010. Sedangkan dalam hukum acara Pidana Islam penggunaan kesaksian de auditu oleh para Ulama dilarang penggunaanya sebagai alat bukti di persidangan.
5. Skripsi pada tahun 2014 yang disusun oleh Yugas Latif yang berjudul Penerapan Testimoni De Auditu dalam perkara *itsbat nikah* di pengadilan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

agama lumajang (studi kasus Putusan No.3201/Pdt.P/2014/PA.Lmj. Penelitian ini dilatarbelaangi adanya kesaksian de auditu di Pengadilan Agama Lumajang, padahal dalam peraturan saksi yang tidak melihat secara langsung tidak dibenarkan dalam hukum acara perdata tetapi di Pengadilan Agama Lumajang di bolehkan.penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Pemeriksaan saksi testimonium de auditu sama saja dengan pemeriksaan saksi-saksi lainya tidak ada bedanya. Tata cara pemeriksaan saksi de auditu di persidangan, pada dasarnya pemeriksaan saksi de auditu sama dengan pemeriksaan saksi biasa :1. Saksi dipanggil masuk keruang sidang satu-satu dan persidangan dinyatakan tertutup untuk umum kecuali dalam perkara khusus (seperti permasalahan keluarga,perceraian). 2. Majelis hakim/ketua hakim menanyakan kepada saksi tentang identitas yang meliputi nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal, hubungan saksi dengan para pihak, dan apakah ada hubungan keluarga,perkawinan ataupun hubungan kerja. 3. Hakim menyuruh saksi berdiri untuk melakukan sumpah menurut tata cara agamanya.. 4. Atas pertanyaan hakim saksi memberikan keteranganya sesuai apa yang ia lihat,dengar dan dialami sendiri ataupun yang diketahui. Sedangkan saksi de auditu memberikan keteranganya apa yang dia tidak lihat, dengar dan dialami sendiri melainkan besumber dari orang lain. Saksi keluarga (sedarah atausemenda), buruh/kariawan dan pembantu rumah tangga para pihak dapat didengar, dilihat sebagai saksi dibawah sumpah/janji khusus dalam perkara itsbat nikah. 5. Para pihak juga dapat mengajukan pertanyaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

kepada saksi terhadap hal yang dianggap penting melalui ketua majelis. 6. Saksi yang telah di periksa di persilahkan untuk keluar terlebih dahulu untuk bergantian dengan saksi satunya dan agar tidak berhubungan satu sama lain saat proses pemeriksaan saksi sedang berjalan. 7. Setelah semua keterangan yang diberikan kepada majelis hakim kemudian majelis hakim mengkonfirmasi keterangan saksi kepada para pihak Keterangan tentang saksi dan segala keterangan saksi serta jalanya pemeriksaan tersebut di catat dalam berita acara persidangan oleh panitera/panitera pengganti. (2) Testimonium de auditu boleh sepanjang tidak ada bukti yang melawan, sepanjang tidak ada bukti sebaliknya. Testimonium de auditu tidak bersumber dari aslinya maka jika ada yang membuktikan sebaliknya testimonium de auditu tidak berlaku lagi, bahkan bisa menjadi bukti yang berdiri sendiri bukan bukti tambahan. Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan istbat nikah mengambil dasar hukum Sayyid Sabiq dalam kitab diqih sunnah jilid 3 halaman 332.

No	Pengaran, tahun , judul	persamaan	perbedaan
1	Ramdani Wahyu S, 2011, Kekuatan Pembuktian *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Perceraian (Analisis Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2011/PA. Krw).	Penelitian mengenai *testimony de auditu*	Tempat atau kasus yang di teliti beda
2	catur dharmawan risdiyanto,	Sama-sama	Fokus penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

	2013, Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Terhadap Putusan Perkara Nomor : 01/ Pid.Sus/ 2011/PN.TIPIKOR.Smg.)	membahas mengenai alat bukti saksi	mengenai pembuktian pidana khususnya tentang korupsi
3	sotyo bahtiar, 2006, Tinjauan Tentang Kekuatan Pembuktian Kesaksian Yang Berdiri Sendiri Dalam Proses Persidangan	Sama-sama membahas mengenai pembuktian	Membahas pembuktian yang berdiri sendiri namun penelitian ini mengenai testimony de Auditu
4	Ahmad Daenury,2014, kesaksian De Auditu dalan Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 193PK/Pid.Sus/2010).	Sama-sama membahas tentang *testimony de auditu*	Penelitian melihat sudut pandan pdana dan hokum pidana islam.
5	Yugas Latif, 2014,Penerapan Testimoni De Auditu dalam perkara *itsbat nikah* di pengadilan agama lumajang (studi kasus Putusan	Sama-sama membahas testimony de auditu	Pembahasan dilakukan dalam kasus istbat nikah namun dalam penelitian ini dalam kasus perceraian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

	No.3201/Pdt.P/2014/PA.Lmj.		

E. Kerangka Pemikiran

Hukum pembuktian (*law of* evidence) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat komplek dalam litigasi. Keadaan kompeksitannya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstuksi kejadian atau peristiwa masa lalu *(past event)* sebagai suatu kebenaran *(truth).* Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran bersifat absolut *(ultimate truth), tetapi bersifat kebenaran relative atau bahkan bersifat kemungkinan*, namun untuk mencari kebenaran yang demikian, tetap menghadapi kesulitan.[6]

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar benar ada atau tidak. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy menyebutkan bahwa pembuktian itu diperlukan dalam setiap perkara.[7]

Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara.[8] Pasal 163 HIR "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatau perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu", bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu pernyataan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[6] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, persidangan, Penyitaan, Pembuktian,dan Putusan Pengadilan* (Jakarta Sinar Grafika,2009) h. 496

[7] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, edisi kedua, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997) h. 128

[8] Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung, Mandar Maju, 1995) h. 58

tentang hak atau pristiwa di dalam persidangan apabila disangkal oleh pihak lawan dalam suatu perkara, harus dibuktikan tentang kebenaran dan keabsahannya.[9]

Pembuktian pada sebuah perkara harus berdasarkan berbagai alat bukti dalam perkara tersebut bila tidak sesuai dengan ketentuan. Alat bukti terbagi menjadi beberapa macam sesuai pasal 164 HIR /284 Rbg yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Melihat dari syarat materil pada saksi menurut hukum acara perdata bahwasanya saksi harus bersumber dari pengalaman, penglihatan atau pendengaran dari pristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak. Sedangkan keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya adalah berkualitas sebagai *testimoni de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengarkan dari orang lain,[10] disebut juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami. Ada juga yang mendefinisikan sebagai kesaksian yang diperoleh tidak langsung dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri melainkan melalui orang lain.[11]

Pada dasarnya, ada pertentangan menerima *de auditu* sebagai saksi atau alat bukti bersifat fundamental, karena keadaan yang sebenarnya (*truthfulness*) dan akurasi kata-kata yang disampaikan seseorang kepada orang lain, sulit mengujinya. Oleh karena yang diterangkan saksi di

[9] Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta, Sinar Grafika, 2011) h. 236
[10] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, persidangan, Penyitaan, Pembuktian,dan Putusan Pengadilan* (Jakarta Sinar Grafika,2009) h. 661.
[11] Mukti Arto, *Peraktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*,Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007, h. 164.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

persidangan yang merupakan pernyatan orang lain, sangat beralasan untuk menolaknya sebagai bukti, sebab apa yang diterangkan saksi itu mengandung bahaya kesalahan (*error*) atau memutarbalikkan (*distortion*). Sulit seorang saksi itu dapat melakukan repetisi atau pengulangan cerita atau pernyataan yang persis sama dengan apa yang disampaikan tangan pertama.[12] Sesuai dengan isi kandungan QS. At-thalaq ayat 2 yang berbunyi :

وَاَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَ قِيْمُوا الشَّهَا دَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ و مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجَا

Artinya :

"dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakan kesaksian itu Karen Allah, demikianlah diberikanpengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar"

Pembuktian dengan saksi dilakukan untuk membantu hakim menyelesaikan perkara, hakim akan melihat dan menilai alat bukti di persidangan, sebelum akhirnya menjatuhkan putusan. Hakim sebagai penegak hukum harus memperhatikan rasa keadilan, serta wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 48 Tahun 2009. Menurut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[12] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, persidangan, Penyitaan, Pembuktian,dan Putusan Pengadilan* (Jakarta Sinar Grafika,2009) h..662

penjelasan pasal ini, hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.[13]

Ijtihad hakim sangat diperlukan dalam setiap pemeriksaan perkara, dari ijtihad tersebut akan lahir suatu penemuan hukum, atau penafsiran hukum. Dalam proses ijtihad hakim terdapat berbagai petimbangan dalam memutuskan sebuah perkara. Pertimbangan hakim yang berkaitan dengan duduk perkara harus memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan mengenai gugatan dan jawaban, replik dan duplik, dalam praktik dimuat dengan ringkas dan jelas, walaupun tidak tertutup kemungkinan untuk dimuat seluruhnya.
2. Pertimbangan mengenai alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan oleh penggugat atau tergugat.
3. Kesimpulan yang bersumber dari masing-masing pihak, baik penggugat maupun tergugat, sehingga kepada para pihak dapat mengerti apa yang menjadi pokok masalah dan jalannya pemeriksaan pada saat dilangsungkan persidangan.[14]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dari pertimbangan tersebut memuat sebuat putusan yang harus berdasarkan asas yang jelas diantaranya :

1. memuat dasar alasan yang jelas dan rinci
2. wajib mengadili seluruh bagian gugatan

---

[13] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, persidangan, Penyitaan, Pembuktian,dan Putusan Pengadilan* (Jakarta Sinar Grafika,2009) h.. 798

[14] Ahmad Mujahidin, *pembaharuan hukum acara peradilan agama*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012) h.. 235

3. diucapkan dimuka umum.[15]

Dasar alasan tersebut diantaranya harus berdasarkan undang-undang yang berlaku. Namun setiap undang-undang itu bersifat statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan kemasyarakatan, sehingga menimbulkan ruang kosong yang perlu diisi. Tugas mengisi ruang kosong itulah, dibebankan kepada para hakim dengan melakukan penemuan hukum melalui metode interpretasi dan konstruksi dengan syarat bahwa dalam menjalankan tugasnya tersebut para hakim tidak boleh bersikap sewenang wenang terhadap jiwa undang-undang.[16]

F. Langkah-langkah penelitian

1. Metode penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dikombinasikan dengan penelitian hukum empiris.[17] Penelitian hukum normatif itu sendiri ialah penelitiaan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.[18] Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan berkaitan dengan masalah yang diteliti.[19]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[15] Ahmad Mujahidin, *pembaharuan hukum acara peradilan agama*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012) h. 803

[16] Andi Zaenal Abidin, *Asas Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*,(Bandung:Alumni,1984) h. 33

[17] Sudikno mertokusumo, *penemuan hukum (sebuah pengantar)* (Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010) h. 37-38

[18] Soerjono soekanto dan sri mamudji, *penelitian hukum normatif, suatu tinjauan singkat* (Jakarta :rajawali press, 2011) h. 12

[19] Mukti fajar dan yulianto achmad, *dualism penelitian hukum normative dan empiris,* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010) h.46

Maksud dari penelitian hukum normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut tentang aturan –aturan pada Undang-Undang yang menyangkut tentang kesaksian serta kesaksian testimoni de auditu.

Sedangkan penjelasan dari penelitian hukum empiris yaitu dilakukan dengan penelitian langsung kepada instansi yang dituju dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama bandung mencari berbagai dokumen diantaranya putusan sebagai data yang diteliti dan mencari bahan refensi di perpustakaan PTA.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan terdiri dari dua sumber di antaranya:

a. Data primer, yaitu berupa sumber data pokok dari data data yang di kumpulkan yaitu putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4687/ Pdt.G/2016/PA.Cmi, putusan Pengeadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0157/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan dokumen lainnya.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperlukan untuk melengkapi data primer seperti buku buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Jenis data

Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan berdasarkan rumusan dan tujuan masalah yang telah di tetapkan. Seperti menurut Cik Hasan Bisri jenis data tersebut dikualifikasikan sesuai dengan butir butir pertanyaan yang diajukan, dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

pertanyaan tersebut walaupun dimungkinkan penambahan perlengkapan.[20] Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

a. Pembuktian *Testimoni de Auditu* dalam putusan Nomor 0157/Pdt. G/2017/PTA.Bdg tentang cerai gugat ?
b. landasan hukum dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 0157/Pdt. G/2017/PTA.Bdg tentang cerai gugat?
c. Metode penemuan hukum hakim dalam putusan Nomor 0157/Pdt. G/2017/PTA.Bdg tentang cerai gugat?

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang tidak bisa ditinggalkan dalam penelitian. Karena pengumpulan data erat kaitannya dengan masalah yang akan dipecahkan seorang peneliti dan hasil pengumpulan data dapat menjawab pertanyaan dari suatu masalah penelitian. Teknik pengumpulan data yang disesuaikan dalam penelitian ini adalah :

a. **Studi Dokumentasi**

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yaitu benda-benda tertulis seperti naskah, teks, buku, dan benda-benda tertulis lainnya. Dokumen mempunyai arti sempit sedangkan dokumentasi memiliki arti luas meliputi monumen, artefak, photo dan sebagainya.[21] Dalam pengumpulan data, studi dokumentasi secara langsung mengumpulkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[20] Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Recana Penelitian Dan Penulisan Skripsi* (Jaarta : Raja Grafindo persada,2001) h. 63.
[21] Sartono Kartodirdjo.*Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama,1990) h.. 17.

unsur-unsur tulisan seperti fonem, morfem/kata, kalimat, atau wacanaa yang dapat dianggap sebagai data.[22]

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan-peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.[23] Berdasarkan pendapat diatas, maka teknik dokumentasi dimaksudkan untuk mendapatkan data atau informasi dengan cara mengumpulkan data berupa data tertulis dalam bentuk gambar, foto atau arsip yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Dokumentasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran literatur atau dokumen-dokumen dalam penelitian diantaranya putusan 0157/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan putusan nomor 4678/Pdt.F/2016/PA.Cmi

b. **Studi kepustakaan**

Teknik kepustakaan dimaksudkan untuk mendapat informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah. Teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang yang terdapat di perpustakaan, misalnya dalam bentuk koran, naskah, catatan, kisah sejarah,

[22] Hari Jauhari, P*anduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi,* (Bandung : Pustaka setia, 2010) h.. 145

[23] Handari Nawawi,*metode penelitian bidang social,* (Yogyakarta : UGM Press, 1991), h. 133.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

dokumen-dokumen dan sebagainya yang relevan dengan bahan penelitian.[24]

Teknik kepustakaan dapat diartikan sebagai studi penelitian yang dilaksanakan dengan cara mendapatkan sumber-sumber data yang diperoleh di perpustakaan melalui buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.[25] Jadi teknik kepustakaan adalah kegiatan yang dilakukan dengan metode pengumpulan data pustaka, dengan cara membaca, memahami dan menelaah buku-buku untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan peneliti dalam pemecahan masalah yang akan diteliti yang ada di Perpustakaan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, dan perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.

5. Analisis data

Sebagai proses terakhir dalam penelitian ini adalah menganalisis data. Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan: kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan percairan hubungan antara data secara spesifik tentang antar peubah[26]. Analisi data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[24] Kontjaraningrat, M*etode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta : Gramedia, 1983) h..133
[25] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta : UGM Press , 1991) h..133
[26] Cik Hasan Bisri,*Menuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam* (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2001) h. 66

a. Dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasi menurut kategori tertentu.
b. Klasifikasi data yaitu pemisahan antara data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap putusan Nomor 0157/Pdt. G/2017/PTA.Bdg tentang cerai gugat serta studi kepustakaan.
c. Analisis studi pustaka dan putusans Nomor 0157/Pdt.G/2017/PTA. Bdg tentang cerai gugat.
d. Menarik kesimpulan yang sesuai dengan penelitian dan satuan analisis berupa interprestasi logis baik secara induktif atau deduktif[27]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[27] Cik Hasan Bisri,*Menuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam* (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2001) h. 67